

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Serang sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 Tahun 2022 sampai dengan 2024, peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Serang juga sangat penting untuk membantu Masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi dan menjadi tempat masyarakat dalam meminta konsultasi hukum, serta menjamin masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan yang baik. kebijakan Posbakum merupakan wujud kehadiran pemerintah Negara dalam memenuhi hak-hak Masyarakat pencari keadilan dalam mengakses informasi perkara, seperti informasi hukum, advis hukum, pembuatan surat gugatan atau permohonan.
2. Faktor Penghambat peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Serang Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 yakni rendahnya partisipasi Masyarakat, rendahnya pemahaman Masyarakat dalam hal pentingnya hak-hak mereka dalam mendapatkan bantuan hukum dan masih banyak Masyarakat yang masih belum paham mengenai Informasi Teknologi jadi merasa kurang berminat dalam pengajuan perkara secara E-

court, serta kurangnya kemauan Masyarakat dalam perkara secara prodeo dengan berbagai persyaratannya.

3. Dalam Perspektif Hukum Islam, bahwa Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Serang dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024, yakni memberikan bantuan hukum kepada orang yang membutuhkan adalah perbuatan sangat mulia, yang sesuai dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, Al-Maidah Ayat 8 dan Hadist HR Muslim yakni Allah SWT menyuruh untuk saling tolong menolong sesama manusia. Tentu disini peran pemerintah sebagai perwakilan dari Allah yang diberikan Amanah untuk mewujudkan rasa keadilan serta pemenuhan atas hak-hak rakyat harus dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini adanya kebijakan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Serang merupakan salah satu bentuk perwujudan keadilan pemerintah Negara dalam berbuat kebaikan antar sesama agar tercapainya peradilan yang adil dan tidak memihak.

B. Saran

Adapun bentuk tindak lanjut dari penelitian ini saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Kepada Pengadilan Agama Serang, perlu mengadakan sosialisasi lanjutan terhadap keberadaan Posbakum kepada Masyarakat luas melalui media atau terjun langsung ke lingkungan Masyarakat secara maksimal agar mereka lebih tau tentang tersedianya Posbakum agar terwujudnya pemenuhan hak warga negara dalam mendapatkan keadilan yang baik, sehingga mereka diharapkan tidak kesulitan jika berperkara di pengadilan.

2. Kepada Lembaga Bantuan Hukum yang lulus kualifikasi dan diterima di Posbakum Pengadilan Agama Serang di harapkan ditingkatkan lagi segala kegiatannya dalam upaya memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi, utamanya bantuan hukum non-litigasi berupa pemberdayaan dan penyuluhan hukum di tengah masyarakat agar masyarakat memahami mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang di jamin hak-haknya di hadapan hukum.
3. Untuk Masyarakat selaku pencari keadilan diharapkan memahami mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang di jamin hak-hak nya oleh negara serta diharapkan Masyarakat agar tidak sungkan untuk bertanya dan konsultasi dalam menyelesaikan masalah baik dalam litigasi maupun non litigasi khususnya dalam berperkara di Pengadilan Agama Serang.